



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 04, RW 01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxx x, RT 16, RW 06, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Telanaipura, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat #0053#nya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Penghulu yang bernama **M. Nurhaka** yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama **Rd. Ismail Meng**, yang menjadi saksi

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu **M. Sani** dan **M. Nur**, dengan mas kawin (Mahar) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum adat setempat;

3. Bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana layaknya disebabkan karena Penggugat dalam kondisi sedang hamil sewaktu sedang mengurus terkait pemberkasan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan juga karena terkendala karena jarak yang ditempuh terbilang jauh;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama M. Nazri Pratama bin Nawawi, Tempat dan tanggal lahir, Senaung, 04 Juli 2011, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan SLTP;

5. Bahwa Tergugat telah berbohong kepada Penggugat mengenai status Tergugat yang mengaku duda ketika menikahi Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat masih memiliki istri sah yang mana dalam perihal tersebut diketahui oleh Penggugat pada bulan September 2011 dan kemudian pada saat setelah umur anak Penggugat berumur 2 (dua) tahun, Tergugat datang menemui Penggugat dan mengakui segala perbuatannya kepada Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh Karena pada waktu itu Tergugat secara tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu pada bulan Juni 2011 dan hingga sampai saat sekarang ini selama 12 tahun 1 bulan

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 2 dari 16 hal.



dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas menunjukan bahwa Tergugat benar-benar telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya disaat akad nikah. Dengan demikian sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengeti;

10. Bahwa untuk memperkuat gugatan ini Penggugat telah siap dengan alat bukti saksi dipersidangan;

11. Bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 29 Desember 2010, yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagiannya hanya sampai tiga bulan setelah pernikahan saja karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dan mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi sendiri yang menjadi wali nikah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, menikah 13 tahun lalu tepatnya pada tahun 2010;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Penghulu yang bernama M. Nurhaka;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah M. Sani dan M. Nur;
 - Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
 - Bahwa status Penggugat saat menikah adalah berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 12 tahun satu bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xx x, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah uwak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagiannya hanya sampai tiga bulan setelah pernikahan saja karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dan mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, menikah 13 tahun lalu tepatnya pada tahun 2010;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Penghulu yang bernama M. Nurhaka;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah M. Sani dan M. Nur;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 12 tahun satu bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memuat gugatan kumulasi obyektif yaitu isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Rd. Ismail Meng, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama M. Sani dan M. Nur, mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus duda. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun. Selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syaria Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
3. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Adanya ijab kabul

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat telah mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan pengesahan nikah, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 adalah ayah kandung Penggugat, dan M. SAKSI 2 adalah paman Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg. kedua saksi Penggugat memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan menyaksikan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan bahwa syarat dan rukun dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka *quod est* Pasal

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon, dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Desember 2010, di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Rd. Ismail Meng (ayah kandung Penggugat) dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh pak M. Sani dan M. Nur;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat pula dengan pendapat hukum dalam Kitab *bughyah al- murtasyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذ اشتهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar disahkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tentang perceraian, Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu ayah kandung dan paman Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurangnya 12 tahun secara berturut-turut yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekurangnya 12 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dalam persidangan, namun ternyata tidak pernah hadir dalam persidangan, maka ketidak-hadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat yang menyatakan kepergian Tergugat

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena sesuatu yang diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي. فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الأعسار أو العجز عن الاتفاق.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa dengan menggantung status pernikahan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat tersiksa lahir batin yang masih terikat pernikahan tapi Tergugat sendiri menunjukkan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga selama lebih dari 12 (dua belas) tahun tersebut, bahkan dengan telah ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat menjadikan hak-haknya Penggugat terabaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 13 dari 16 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sqt - Hal. 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Irhami, S.H.I, M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Kholilayny, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	720.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)